

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia dengan jelas tertulis suatu maksud yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, di mana kedaulatan sepenuhnya di bawah kendali tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, dengan tujuan untuk mengutamakan seluruh kepentingan rakyatnya.¹ Indonesia juga merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pemerintah merupakan bagian dari masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan. Selain itu, Negara juga merupakan sebuah institusi yang terbentuk dari keberadaan kelompok manusia yang tinggal disuatu wilayah tertentu yang kemudian membentuk peraturan untuk mengatur kehidupan kelompok tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.²

Pasal 18A Ayat (1) menyatakan terdapat hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur melalui undang-undang dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman tiap daerah. Selanjutnya pada Ayat (2) juga menyebutkan bahwa ada beberapa hubungan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

¹ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm.1

² Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm, 46.

pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dengan prinsip keadilan serta keselarasan.

Pada rangka penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah harus di fokuskan pada percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Semua itu dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan serta menghormati kekhasan setiap daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan dengan pusat kekuasaannya berada pada Pemerintah Pusat, dikarenakan terdapat banyak keragaman sosial, ekonomi, budaya, serta tingkat pendidikan masyarakat yang dinilai perlu dilimpahkan kekuasaan dari Pemerintah Pusat untuk daerah yang memiliki otonomi. Otonomi daerah, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan hak, kewenangan, serta tanggungjawab daerah otonom dalam mengelola juga mengatur secara mandiri mengenai urusan rumah tangga daerahnya dalam memenuhi kepentingan masyarakat lokal pada sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menghapus beberapa Undang-Undang, yang mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dampak munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada retribusi daerah menyebabkan terjadinya penyederhanaan jenis retribusi, objek retribusi disederhanakan yang awalnya 32 jenis menjadi 18

jenis pelayanan. Salah satu jenis pelayanan retribusi yang tidak diubah atau dihapus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah jenis retribusi jasa umum dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tujuan dari penyederhanaan adalah supaya retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dapat dilakukan secara lancar, sambil meminimalkan pemungutan dan kepatuhan.

Dalam hal mencapai tujuan untuk menjalankan roda pemerintahan, setiap daerah perlu memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk dapat menyediakan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa yang menjadi sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah serta retribusi daerah, dana perimbangan/dana transfer, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan mengenai retribusi, yang mana termasuk pembayaran yang diberikan oleh masyarakat kepada negara sebagai timbalbalik atas fasilitas tertentu yang diberikan negara kepada warganya secara individu. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Seterusnya dijelaskan lagi pada Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengenai wajib retribusi. Wajib Retribusi merujuk kepada individu serta badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diharuskan agar membayar retribusi, sekalipun pemungut retribusi tertentu. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat dari penduduk kepada negara

dikarenakan terdapat pelayanan tertentu yang diserahkan oleh masyarakat kepada negara untuk warganya secara perorangan.³

Pasal 87 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah diuraikan dan dijelaskan mengenai jenis dan objek retribusi. Adapun beberapa jenis retribusi yang terdiri dari : Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya terdapat juga Jenis Pelayanan Retribusi berdasarkan Pasal 88 yang menguraikan jenis-jenis pelayanan retribusi jasa umum yang terdiri: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Salah satu contoh retribusi jasa umum ialah pelayanan parkir ditepi jalan umum disediakan dan dikelola pemerintah. Parkir di tepi jalan umum merujuk pada kegiatan memberhentikan atau memarkir kendaraan bermotor di lokasi yang diizinkan ditepi jalan umum, sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti peraturan mengenai jalan serta Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.⁴ Selanjutnya, retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan tagihan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan layanan parkir di tepi jalan umum, yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mengenai objek pelayanan parkir ditepi jalan umum ialah orang/badan tertentu yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Tarif retribusinya ditentukan dan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan layanan terkait, serta dilihat dari kemampuan masyarakat.⁵

³ MARIHOT PAHALA SIAHAN, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (14) Perda Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

⁵ *Ibid*

Retribusi daerah menjadi sumber pemasukan yang penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah, sekaligus mempunyai peran strategis bagi pemasukan daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk memungut retribusi yang berlaku didaerahnya.⁶ Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah guna mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum mempunyai peraturan daerah terbaru. Pengaturan regulasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang mana regulasi tersebut masih berkiblat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak mengubah atau menghapus posisi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh terdapat Pasal 8 ayat (4) poin a dan b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang menyebutkan bahwa:

- a. Tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua atau roda tiga) sebesar Rp. 1.000.-
 2. Kendaraan jenis sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya sebesar Rp. 2000,-
 3. Bus, truk dan kendaraan besar lainnya sebesar Rp. 4.000,-
- b. Tarif retribusi parkir untuk tahunan, dikenakan sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua atau roda tiga) Rp. 30.000.-
 2. Sedan, jeep, mini bus, pick-up dan sejenisnya Rp.50.000,-
 3. Bus truk dan kendaraan besar lainnya sebesar Rp.100.000,-

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum lahir guna membantu masyarakat agar merasa aman dan nyaman

⁶ Muhammad Ishomudin, 2019, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, *Lex Renaissance*, Vol, 4 No, 1, hlm. 207.

ketika menitipkan atau memarkirkan kendaraannya, begitupun terhadap petugas parkir yang bertanggungjawab menjamin keamanan kendaraan sekaligus berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir. Hasil dari retribusi ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan pengelola parkir guna memastikan penghitungan dan penyetoran hasil parkir yang diperoleh selama satu bulan penuh dilakukan secara teratur. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dalam Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/kep.51/2023 mengenai penetapan kawasan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus dalam Kota Sungai Penuh adalah sebanyak 18 titik.

Kota Sungai Penuh, merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jambi, yang mana daerah tersebut merupakan sebuah Kota otonom baru hasil dari pemekaran Kabupaten Kerinci pada Tahun 2008 yang juga merupakan Kotamadya terbesar kedua yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh dibentuk bertujuan memperbaiki layanan sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah.⁷ Dengan dibentuknya Kota otonom tersebut juga banyak menimbulkan beberapa permasalahan terhadap daerah, yang mana salah satunya adalah perparkiran yang menjadi fenomena yang sering dijumpai ditengah masyarakat. Fenomena mengenai parkir memang permasalahan di alami hampir semua daerah yang ada di Indonesia. Parkir yang dimaksud bisa termasuk parkir kendaraan roda dua maupun parkir kendaraan roda empat.

⁷ Megi Vornika, 2018, Administrasi Pemerintahan Daerah: Kota Sungai Penuh Pada Masa Otonomi Daerah, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 85.

Pengelolaan parkir di Kota sungai penuh merupakan suatu keluhan masyarakat yang sudah lama terjadi ditengah-tengah Kota Sungai Penuh, sampai saat ini masalah parkir belum juga dapat diatasi. Penataan parkir yang kurang teratur menyebabkan ketergangguan untuk sistem lalu lintas yaitu terjadi kemacetan yang sangat menghambat kelancaran untuk masyarat beraktivitas. Selain itu, masalah parkir ini pun berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah oleh sektor parkir di tepi jalan umum dikarenakan banyaknya pungutan parkir liar. Pendapatan dari retribusi parkir sering kali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Di Kota Sungaipenuh, target retribusi parkir sebesar Rp800.000.000 per tahun tidak terealisasi sesuai harapan, sehingga potensi kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh dari tahun 2020 hingga 2023 pendapatan retribusi dari sektor parkir tidak mencapai target sekalipun, malahan realisasinya sangat jauh dari target yang ditentukan.⁸ Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh bertolak belakang dengan realita yang ada pada lokasi titik parkir di tepi jalan umum.

Permasalahan mengenai pengawasan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh penyebab dari faktor tidak terpenuhinya target pada sektor retribusi parkir. Dalam hal ini Pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai tidak transparan dalam menentukan jumlah titik parkir resmi. Menyoroti dari fungsi DPRD Kota Sungai Penuh yang seharusnya dapat berperan dalam mengawasi masalah perparkiran, dengan mempertanyakan berapa banyak karcis parkir yang beredar dan juga berapa banyak juru parkir resmi yang mempunyai surat izin. Pemerintah Kota Sungai

⁸ UPT Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, mengenai target dan realisasi pendapatan retribusi dari sektor parkir.

Penuh tidak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan perparkiran, sehingga keberadaan tukang parkir ilegal yang menarik tarif parkir diluar ketentuan Perda yang berlaku sangat merugikan masyarakat sekaligus pemerintah, karena hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan parkir. Oknum juru parkir ilegal ini pun memanfaatkan lokasi yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk parkir dijadikan objek pemungutan parkir diluar ketentuan mengenai titik lokasi parkir resmi.

Selain itu, banyak oknum juru parkir yang tidak memiliki izin untuk pengelolaan parkir, sehingga pendapatan parkir tidak diserahkan atau disetor setiap bulannya kepada pihak terkait. Bukan hanya masalah oknum juru parkir liar saja bahkan terhadap juru parkir resmi juga banyak yang tidak lagi aktif SPTnya. Dengan tidak memenuhi syarat dari Dinas Perhubungan, seperti tidak memakai atribut resmi dan juga tidak memberikan karcis resmi yang didapat dari Dinas Perhubungan kepada pengguna jasa parkir, petugas parkir memungut tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target retribusi dari sektor parkir tidak tercapai. Contohnya pada lingkup pasar Kota Sungai Penuh ketika masyarakat membayar tarif parkir menggunakan uang Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) dan kemudian kembalian yang dikembalikan sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) yang artinya mereka menarifi parkir tersebut sebesar Rp.3000 (Tiga Ribu Rupiah). Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan Perda yang ada yang mana tarif parkir kendaraan roda dua adalah Rp. 1000 (Seribu Rupiah), dan roda 4 sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah). Begitupun pada saat hari-hari tertentu, seperti contoh menjelang puasa ramadan dan menjelang lebaran tarif parkir di Kota

Sungai Penuh naik drastis menjadi Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) per kendaraan roda dua dan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk kendaraan roda empat.

Sebagaimana maraknya pemungutan retribusi parkir secara liar yang terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya di Kota Sungai Penuh, maka dari itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh dan memiliki kewajiban untuk menertibkan juru parkir ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan, maupun yang sudah mempunyai izin namun menyelewengkan wewenangnya seperti memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, maupun mengelola perparkiran ditempat yang dilarang atau tidak memiliki izin resmi untuk melakukan pengelolaan parkir.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis merasa tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut melalui penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **“Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh”**

B. Rumusan Masalah

Bertumpu pada penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan penentuan batasan dalam ruang lingkup permasalahan yang dibahas bertujuan agar penelitian tetap terarah dan sesuai dengan sasaran utama. Dengan demikian, fokus penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum ?

2. Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki izin resmi di Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan Penelitian

Berkesesuaian dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, terdapat tujuan dari penelitian ini agar mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir yang di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa proses dalam hal norma serta fakta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki izin resmi di Kota Sungai Penuh.

D. Manfaat Penelitian

Melalui kajian ini, penulis berharap dapat menyumbangkan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis dalam kemajuan bidang ilmu hukum, serta menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai pentingnya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan serta menjalankan peraturan dengan baik dalam hal ini pemerintah Kota Sungai Penuh telah membentuk peraturan daerah mengenai Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang mana peraturan tersebut membahas mengenai tarif retribusi parkir yang sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik besar maupun kecil dalam memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan aspek pengawasan, sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan penegakan maupun penertiban parkir liar, serta dapat menjadi acuan dan bahan informasi terhadap penelitian-penelitian sejenis bagi para akademisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat terkhusus pada permasalahan yang seringkali menjadi keluhan ditengah-tengah masyarakat, serta dapat menambah wawasan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan masukan terhadap pemerintah daerah dalam hal menerapkan Peraturan Daerah dengan melihat apakah implementasi terhadap peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik, ditaati dan dijalankan sesuai dengan aturan yang semestinya, serta untuk para oknum pemungutan retribusi parkir maupun juru parkir diharapkan dapat menaati aturan yang berkaitan dengan tarif retribusi parkir yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, begitupun dari segi masyarakat diharapkan untuk sedikit banyak mengetahui mengenai aturan-aturan penting yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam hal pemungutan tarif retribusi parkir yang mana jika

tidak sesuai dengan aturan maka dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian dengan judul “Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh ” dengan judul yang sama belum pernah dibahas sebelumnya.

Namun, telah terdapat tulisan yang secara tidak langsung mengulas hal yang berkaitan dengan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, yaitu:

1. Tesis oleh Siti Airinda Marennu, dengan judul Analisis pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kota Makasar, dengan rumusan masalah : (1) bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Makasar ? (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Makasar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
2. Tesis atas nama Sultan Al Farasy, dengan Judul Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah*, dengan rumusan masalah : (1) bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir. (2) bagaimana penindakan peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir. (3). Bagaimana tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan di Kota Banda Aceh ? Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris berupa wawancara yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

3. Tesis Fitria Ningsih, penelitiannya dengan judul “Implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah kota Mataram Tahun 2020”, dengan rumusan masalah:(1) bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah di kota Mataram? (2) apa yang menjadi faktor penghambat proses implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Mataram? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian diatas membahas mengenai pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan implementasi regulasinya beserta faktor penghambatnya, sama dengan halnya penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini juga membahas mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum, namun konteks spesifik dalam penelitian ini berbeda, penulis lebih menekankan pada pembahasan mengenai pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh.

4. Rency Novia Permatasari, (2018), “Analisis Pengawasan Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Untuk Pencapaian Target APBD Kabupaten Malang Tahun 2017”

Penelitian yang diteliti Rency Novia Permatasari bertujuan untuk mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum demi mencapai target APBD Kabupaten Malang Tahun 2017, khususnya di Kecamatan Kepanjen yang merupakan ibu kota Kabupaten

Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian yang diteliti Rency Novia Permatasari adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus utama dari penelitian ini adalah mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Lokasi penelitian ditentukan di UPT Dinas Perhubungan Kapanjen, dengan lokasi tambahan di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani Kapanjen. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sementara teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diteliti Rency Novia Permatasari menunjukkan bahwa pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Daerah. Target pada tahun 2017 telah tercapai berkat adanya data potensi parkir yang dijadikan dasar untuk setoran wajib oleh petugas parkir berdasarkan pungutan tersebut. Menurut narasumber dari staf Dinas Perhubungan dan petugas parkir, pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Namun, hasil observasi di lapangan mengungkapkan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan peraturan tertulis mengenai mekanisme pengawasan di Dinas Perhubungan, serta lemahnya kekuatan yang mengakibatkan ketidaksielarasan antara perilaku pengawas dan petugas parkir.

Penelitian yang dilakukan oleh Rency Novia Permatasari berfokus pada analisis pengawasan dalam pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk mencapai target APBD tahun 2017. Dalam penelitiannya, Rency

menekankan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan mencermati berbagai aspek yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan di Kota Sungai Penuh bertujuan untuk mengkaji tingkat keberhasilan pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, dengan fokus pada identifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas dalam pelaksanaannya. Meskipun kedua penelitian ini berpusat pada pengawasan retribusi parkir, mereka berbeda dalam konteks lokasi dan tahun yang menjadi fokus, serta pada aspek spesifik yang diteliti.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Baik penelitian Rency maupun penelitian di Kota Sungai Penuh menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data yang melibatkan, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya juga berupaya mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat pencapaian target retribusi parkir dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, meskipun konteks dan fokus spesifik berbeda, keduanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai pengawasan retribusi parkir di Indonesia.

5. Ismayanti Harahap, (2021), "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru"

Tujuan dari penelitian yang diteliti Ismayanti Harahap adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan

umum di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian yang diteliti Ismayanti Harahap menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan temuan di lapangan dalam bentuk narasi, yang selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan dari gambaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh Ismayanti Harahap, menemukan bahwa kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum diterapkan dengan baik. Hal ini merujuk pada indikator penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, di mana ditemukan bahwa petugas parkir memungut tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masyarakat tidak membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam indikator tata cara pemungutan retribusi, masih terdapat petugas parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat melakukan pemungutan retribusi. Selain itu, dalam indikator pengawasan dan sanksi, meskipun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tergolong baik, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir.

Dalam penelitian Ismayanti Harahap mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, fokus utama adalah pada pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek seperti struktur tarif retribusi, kepatuhan masyarakat dalam membayar, serta atribut petugas parkir yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Di sisi lain, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan

terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh akan lebih menekankan pada mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang ada. Peneliti berusaha menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan dapat mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun kedua penelitian tersebut membahas topik yang berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan fokus analisisnya. Penelitian Ismayanti Harahap lebih terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan secara keseluruhan, sedangkan penelitian di Kota Sungai Penuh akan lebih mendalami aspek pengawasan, sistem pemungutan dan penegakan hukum terkait pemungutan retribusi. Namun, persamaan antara keduanya terletak pada tujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan retribusi parkir di masing-masing kota dan menyadari adanya tantangan dalam pelaksanaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Keduanya juga berupaya memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di daerah masing-masing.

6. Hafifah Amini, (2021), “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”

Penelitian yang diteliti Hafifah Amini untuk menganalisis sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan fungsinya di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Timur. Pertumbuhan

penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah. Transportasi berperan sebagai salah satu faktor pendukung mobilitas penduduk di kawasan urban. Seiring dengan meningkatnya populasi, jumlah kendaraan pribadi juga mengalami peningkatan, yang berdampak pada tingginya arus kendaraan di jalan raya dan menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Situasi ini memicu kebutuhan bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan publik untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengaturan arus lalu lintas serta memberikan layanan parkir yang efektif bagi masyarakat Sumatera Utara.

Penelitian yang diteliti Hafifah Amini menjelaskan sistem retribusi dan penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Timur, dengan penilaian terhadap efektivitas penertiban yang telah dilakukan, serta analisis dari segi kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, manfaat yang dihasilkan, dan cakupan perubahan yang diharapkan. Namun, dari aspek penyeteroran retribusi, belum ada kebijakan yang diterapkan, yang menjadi hambatan bagi keberhasilan pengaturan retribusi penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Timur, disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dari pihak berwenang dan ketidakpatuhan dari kelompok sasaran penertiban parkir liar.

Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara studi yang dilakukan oleh Hafifah Amini dan penelitian yang akan dilakukan mengenai pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh. Penelitian Hafifah Amini berfokus pada

tinjauan fiqh siyasah terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002, dengan studi kasus di Jalan Sutomo dan Rumah Sakit Murni Teguh di Kecamatan Medan Timur. Dalam penelitian ini, Amini menganalisis bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum Islam, serta dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan parkir. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada aspek pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir, yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Kota Sungai Penuh, tanpa menggunakan perspektif fiqh siyasah.

Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus dan pendekatan, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan untuk memahami dan meningkatkan sistem retribusi parkir di wilayah masing-masing. Keduanya berupaya mengevaluasi kebijakan yang ada dan mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan parkir. Selain itu, baik penelitian Amini maupun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengakui pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan sistem parkir yang efektif dan efisien, serta menjamin kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun pendekatan dan konteksnya berbeda, kedua penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik terkait pengelolaan parkir.

7. Mohammad Imam Robbani, (2023), “Perencanaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022”

Penelitian yang diteliti Mohammad Imam Robbani dilatar belakangi pendapatan dari retribusi parkir di Kabupaten Tegal masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh kondisi di lapangan yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan tarif parkir, juru parkir yang tidak menyerahkan seluruh pendapatannya secara utuh, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan parkir di setiap lokasi, melalui berbagai perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, yang meliputi penetapan target, pendataan, dan penertiban lokasi parkir, survei terhadap lokasi parkir yang berpotensi untuk memperoleh izin, serta sosialisasi dan penerapan e-retribusi parkir, pengawasan titik parkir, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang diteliti Mohammad Imam Robbani adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap tiga informan. Hasil penelitian yang diteliti Mohammad Imam Robbani menunjukkan bahwa perencanaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah memenuhi standar yang baik sesuai dengan fungsi manajemen yang berlaku. Namun, terdapat kendala, seperti tidak adanya payung hukum terkait retribusi parkir, kurangnya kajian mengenai retribusi parkir, keterbatasan jumlah pegawai di Dinas Perhubungan, serta pola pikir sumber daya manusia di kalangan juru parkir.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Imam Robbani berjudul "Perencanaan Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022," fokus

utama terletak pada perencanaan retribusi parkir sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen yang efektif dalam penetapan tarif, pengelolaan lokasi parkir, serta penerapan teknologi dalam pengumpulan retribusi. Melalui pendekatan yang deskriptif, penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari retribusi parkir serta memberikan rekomendasi strategis untuk Dinas Perhubungan dalam mengoptimalkan hasil yang diperoleh.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengenai "Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh" memiliki fokus yang sedikit berbeda meskipun masih dalam konteks retribusi parkir. Penelitian ini akan mengkaji aspek pengawasan dalam pemungutan retribusi, mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi dalam praktik pengawasan, serta dampaknya terhadap kepatuhan juru parkir dan pendapatan yang dihasilkan. Meskipun kedua penelitian ini berkaitan dengan retribusi parkir, Robbani lebih menekankan pada perencanaan dan pengelolaan, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada pengawasan dan kepatuhan. Persamaan yang mendasar adalah keduanya berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem retribusi parkir, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada perancangan penelitian ini memerlukan kajian teori sebagai dasar untuk mengkaji berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang mendukung dan menjelaskan variable-variabel dalam penelitian.⁹ Kerangka teoritis berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi pada pembahasan.¹⁰ Suatu pemikiran secara ilmiah dituntut pada bagian ini, dalam hal menyusun kerangka teoritik sesuai dengan kajian pustaka sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi panduan atau dasar dalam memecahkan masalah pada keseluruhan penulisan tesis.¹¹ Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian.¹² Teori ini akan menjelaskan pola pikir berdasarkan kerangka logis yang dapat menempatkan masalah dalam konteks teoritis yang relevan dengan isu yang dibahas.¹³

Adapun kegunaan dari kerangka teoritis bagi suatu penelitian, yaitu¹⁴ untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi, memberikan suatu ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti, memberikan kemungkinan pada prediksi, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang, memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian. M.

⁹ Mukhtazar, 2020, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Absolut Media, Yogyakarta, hlm. 91

¹⁰ Zaenal Arifin, 2008, *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi 4, Grasindo, Jakarta, hlm. 56

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm.170.

¹² *Ibid*

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 122.

¹⁴ Didik J Rachbini dan Rianto Adi, 2004, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 34

Solly Lubis menyatakan landasan teoritis adalah konsep pemikiran atau kumpulan pendapat, teori, asas, dan konsep yang sesuai di terapkan untuk menganalisis dan menyingkap sebuah permasalahan yang ada.¹⁵

Teori dapat dipahami menjadi sekumpulan proposisi yang terorganisir secara sintaksis, berpatok pada aturan tertentu dan dapat disambungkan dengan logis terhadap data yang diamati dan digunakan untuk sarana dalam mengkaji fenomena yang sedang diamati.¹⁶ Dalam konteks penelitian sosial, teori merupakan salah satu konsep dasar yang mendasari. Secara khusus, berisikan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang dirancang untuk menjelaskan hubungan terstruktur antar fenomena, serta merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁷

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan atau mengorganisasi pengetahuan. Bagi sarantakos teori adalah suatu aset atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya, teori dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁸ Secara umum, teori memiliki beberapa fungsi dalam menjelaskan serta dan memperjelas ruang lingkup variabel, serta meramalkan untuk menemukan kenyataan yang mampu digunakan untuk membahas potensi, sekaligus menyusun alat atau instrument pannelitian dan pengendalian yang megulas hasil penelitian guna memberikan

¹⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

¹⁶ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35.

¹⁷ Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, hlm. 43.

¹⁸ Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

rekomendasi terkait sebuah peristiwa yang ada. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pada penelitian ini akan diterapkan teori sebagai landasan untuk memperdalam kajian, dengan penjabaran teori yang relevan, mengacu pada pendapat-pendapat ahli, sebagai berikut:

a) Teori Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” sehingga pengawasan itu merupakan kegiatan dalam mengawasi. Pengawasan menurut Sarwoto merupakan aktivitas manajer yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan.¹⁹ Secara umum pengawasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memantau agar sesuai dengan kehendak yang ditentukan.

Menurut S.P Siagian pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan dalam meninjau dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, kebijakan dan perintah yang sudah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Dalam pengawasan kita harus dapat mengukur sejauh apa pencapaian yang telah didapat, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.²⁰

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, disimpulkan bahwa pengawasan ialah suatu kegiatan yang harus

¹⁹ Sarwoto, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93

²⁰ S.P Siagian, 2004, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.126.

diikuti dan dilaksanakan untuk menilai serta mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan dan petunjuk maupun prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan sangat berhubungan erat dengan perencanaan, maka dari itu pengawasan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Begitupula sebaliknya, sebuah rencana tidak akan berhasil secara maksimal tanpa adanya pengawasan yang memadai. Pengawasan ini juga bertujuan agar tidak menyimpang dari perencanaan yang sebelumnya.

Dalam proses pengawasan, Robbins dan Coulter dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Edisi 13 Jilid 2* (2016) menjelaskan bahwa terdapat empat indikator utama yang menjadi dasar dalam pengawasan yang efektif, yaitu²¹:

- 1) Menetapkan standar;
- 2) Pengukuran;
- 3) Perbandingan;
- 4) Melakukan tindakan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi teori Robbins dan Coulter, yang menjelaskan bahwa langkah-langkah pengawasan yang efektif meliputi penetapan standar, pengukuran, perbandingan, serta pelaksanaan tindakan.²² Teori pengawasan Robbins dan Coulter untuk menjawab rumusan masalah satu yang mana teori dapat menekankan bahwa pentingnya proses pengawasan sebagai bagian dari langkah yang efektif, dalam hal ini dapat meliputi penetapan standar pemungutan, pemantauan kinerja dari juru parkir maupun juru pungut

²¹ Stephen P Robbins dan Mary Coulter, 2016, *Manajemen (Edisi 13/Jilid 2)*, Erlangga, Jakarta.

²² *Ibid.*

dalam melakukan pekerjaannya dengan di evaluasi setiap harinya untuk memastikan bahwa pemungutan dilakukan dengan baik sehingga target tercapai. Berdasarkan teori pengawasan kita juga dapat melihat bagaimana pemerintah dalam mewujudkan dan mengharapkan suatu aturan yang telah ditetapkan berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Teori ini sangat relevan digunakan karena memiliki korelasi yang kuat dalam penelitian yang mengangkat judul mengenai pengawasan terhadap pemungutan retribusi di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh. Teori ini juga dapat membantu untuk memahami, mengevaluasi, menilai bagaimana kinerja dari pemerintah dalam hal melakukan pengawasan supaya pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh sesuai dan selaras terhadap target yang telah ditentukan.

Dalam konteks pengawasan terkait pemungutan parkir di tepi jalan umum di kota sungai penuh ini lebih dalamnya lagi melakukan pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal merujuk pada pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak aparat dalam suatu organisasi, sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dari luar organisasi.²³, yang mana pada pengawasan internal Dinas Perhubungan memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Sungai Penuh dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemantauan aktivitas juru parkir maupun juru pungut itu sendiri dalam melakukan kewajibannya dengan memastikan mereka

²³ Viktor Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur atau ditentukan. Di kota sungai penuh pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi juga dengan pihak lainnya seperti Badan Keuangan Daerah dan Satpol PP, yang mana Bakeuda berperan dalam mengawasi aspek keuangan dengan melakukan audit terhadap pendapatan hasil penarikan retribusi, sedangkan Satpol PP berperan dalam hal penegakan hukum dengan mengawasi dan memastikan bahwa praktik pemungutan retribusi dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan eksternal juga dilakukan pada pengawasan ini yaitu dilakukan oleh masyarakat dengan membuat laporan atau aduan kepada dinas terkait dalam hal pemungutan atau penarikan yang tidak sesuai, selanjutnya DPRD juga berperan sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan publik dengan melakukan pengawasan melalui pembahasan anggaran dan juga kunjungan kelapangan secara langsung untuk memastikan implementasi dari produk yang mereka keluarkan.

b) Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang sering disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" dengan memiliki makna wewenang atau berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kewenangan diartikan sebagai hak dan wewenang untuk mengambil tindakan, kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan, mengatur pemerintahan dan

mendelegasikan tanggungjawab kepada individu atau badan lain.²⁴ Banyak ahli yang berpendapat mengenai kewenangan, wewenang, dan sumber-sumber kewenangan, sebagaimana kewenangan dikaitkan dengan kekuasaan lalu membedakannya seperti membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan merujuk pada bentuk kekuasaan formal yang diperoleh dari kekuasaan legislatif (diamanatkan melalui Undang-Undang) atau kekuasaan dari lembaga eksekutif/administratif. Kewenangan merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok orang tertentu atau kekuasaan dalam suatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang lebih berkaitan dengan suatu bagian atau aspek tertentu saja.²⁵

Pentingnya kewenangan dalam kajian hukum administrasi dijelaskan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, yang dikutip dari Ridwan HR, yang menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ookeen kembegrip in he staats-en administrative recht*”.²⁶ Ditarik dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah wewenang adalah konsep dasar dalam hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan juga disejajarkan dengan “*authority*” yang di dalam *Black’s Law Dictionary* didefinisikan sebagai:

“Legal Power: a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders

²⁴ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 35.

²⁵ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

²⁶ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

lawfully issued in scope of their public duties".²⁷ (Kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan hukum disertai hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegdheid*" yaitu dalam hal karakter hukumnya. Istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum public maupun hukum privat, sedangkan dalam konsep hukum yang dianut oleh Indonesia, istilah kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik.²⁸ Kewenangan secara umum merupakan cakupan kewenangan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok orang untuk memimpin, mengelola, dan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing.²⁹

Dalam sebuah kekuasaan biasanya seorang penguasa menjalankan kekuasaannya berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewenangan mengandung hak dan kewajiban yang menurut P. Nicolai dalam Ridwan HR, bahwa :

"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in ge (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of n ate laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of n ate laten".³⁰ (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum

²⁷ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm. 20.

²⁹ Rafly Rilandi Puasa, dkk. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: Eksekutif*, Vol. 1 No. 1. hlm. 3.

³⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 99.

tertentu, merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, yang mencakup munculnya atau hilangnya akibat hukum. Hak memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sementara kewajiban mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Bagir Manan berpendapat bahwa dalam konteks hukum wewenang tidaklah memiliki arti yang sama dengan kata kekuasaan (*macht*). Disebutkan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan hak dan kewajiban untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat (*rechten en plichten*).³¹ Di dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan diperoleh melalui beberapa cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³² Oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt di definisikan sebagai berikut:

- 1) Atribusi: *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- 2) Delegasi: *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya).
- 3) Mandat: *Mandaar: een betuurdorgaan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika

³¹ *Ibid*

³² Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 80.

organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).³³

Kewenangan terdiri atas wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*), dimana wewenang tersebut melingkupi tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, dengan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), namun juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan ini dapat juga digunakan dalam menjawab rumusan masalah dua dengan melihat bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan guna mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum. Teori kewenangan dapat membantu dalam menjelaskan siapa saja yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan maupun pemungutan terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh kewenangan juga dapat menjadi dasar adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal penetapan tarif retribusi, lokasi retribusi, serta penegakan aturan. Teori kewenangan juga dapat membantu dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan wewenang dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan, pemungutan dan pengawasan terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum.

³³ H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan H.R. *Ibid.* hlm, 102.

Teori Kewenangan dapat membantu menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan jumlah retribusi parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertindak sebagai pihak yang menentukan tarif retribusi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan. Pengguna jasa parkir bersifat pasif karena kewajiban pembayaran retribusi muncul setelah pemerintah mengeluarkan ketetapan retribusi.

Di sisi lain, kewenangan dapat digunakan untuk menggambarkan peran resmi dari dinas terkait dalam pengelolaan parkir dan menghitung serta melaporkan retribusi yang harus dibayarkan. Dalam sistem ini, pengelola parkir memiliki wewenang untuk menentukan besaran retribusi dan bertanggung jawab atas pelaporan kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan insentif bagi pengelola untuk secara aktif mengelola dan memastikan kepatuhan dalam pembayaran retribusi.

Teori kewenangan sangat relevan dan memiliki korelasi yang kuat dalam penelitian ini. Teori ini dapat membantu menjamin bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran serta tanggungjawab yang terdefinisi dengan jelas. Teori kewenangan memungkinkan penulis untuk mengkaji sejauh mana pengawasan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, serta dapat mengkaji aspek penegakan hukum dan sanksi yang dilakukan jika tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Melalui analisis teori kewenangan, kita dapat memahami bagaimana mekanisme sistem pemungutan retribusi parkir

serta siapa saja yang berwenang atas pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh.

c) Teori Sistem Hukum

Secara bahasa, sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu 'sistem' dan 'hukum'. Kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian yang saling terkait.³⁴ Sedangkan hukum yang diartikan oleh Utrecht sebagai sekumpulan peraturan yang mencakup norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.³⁵ Selain itu, Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem aturan (*rules*) yang mengatur perilaku manusia. Artinya, hukum tidak mengacu pada satu aturan aturan saja (*rule*), melainkan pada sekumpulan aturan (*rules*) yang membentuk satu kesatuan. Oleh karena itu, hukum hanya dapat di pahami sebagai sebuah sistem, dan tidak bisa dipahami secara utuh jika masih berfokus pada satu aturan saja.³⁶

Paisol Burlian, dalam bukunya yang berjudul "Sistem Hukum di Indonesia", menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen hukum yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Sistem ini bertujuan untuk

³⁴ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.4.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara/Hans Kelsen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

mencapai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁷

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya, *A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*³⁸

Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹ Sistem hukum merupakan gabungan dari aturan primer yaitu mengenai kebiasaan dan juga aturan sekunder yang menentukan apakah aturan itu dapat digunakan secara sah.⁴⁰

Terdapat beberapa komponen teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman:

1) Struktur Hukum (*legal structure*)

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about

³⁷ Paisol Burlian, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offsert, Palembang, hlm. 68-69.

³⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.6.

³⁹ Lutfil Ansori, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol, 4 No, 2, hlm. 148.

⁴⁰ Farida Sekti Pahlevi, 2022, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, hlm.31.

*the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*⁴¹

Struktur hukum mencakup seluruh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas, norma, dan putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah. Struktur ini merupakan hasil dari sistem hukum yang terbangun. Substansi dan struktur hukum berperan sebagai elemen nyata dalam sistem hukum, namun keduanya lebih berfungsi sebagai kerangka atau rancangan konseptual, bukan sebagai alat pelaksanaan langsung.⁴²

2) Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*⁴³ *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*⁴⁴ Substansi hukum merujuk pada seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah, yang dihasilkan dari sistem hukum.⁴⁵ Substansi dan struktur hukum adalah komponen riil dalam sistem hukum,

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm.16.

⁴² Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, *Jurnal UKSW*, Tanpa nomor, hlm. 1-18.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm.15.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Barkatullah, *Op.Cit.* hlm. 1-18

namun keduanya hanya berfungsi sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

3) Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur dan substansi hukum cenderung bersifat statis, sehingga rawan mengalami gangguan. Input yang memengaruhi sistem hukum berasal dari dunia sosial eksternal. Sistem hukum tidak berdiri sendiri atau terisolasi, melainkan sangat bergantung pada pengaruh dari luar. Perubahan dalam kekuatan sosial yang terus berkembang dapat mengubah tatanan hukum, memperbarui aturan, dan menentukan bagian-bagian hukum yang perlu dipertahankan, diubah, atau dihapus karena sudah tidak relevan. Proses ini disebut sebagai *legal culture*. Friedman mendefinisikannya, *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*⁴⁶

Budaya hukum merujuk pada nilai, pemikiran, sikap, serta perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum. Ini mencerminkan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. Budaya hukum menekankan bahwa hukum tidak sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan juga harus dipahami sebagai realitas sosial yang tumbuh dan berkembang

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm.15.

dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma formal, tetapi juga oleh faktor-faktor nonhukum, seperti nilai-nilai, sikap, serta pandangan masyarakat terhadap penerapannya.⁴⁷

Menurut Lawrence Meir Friedman, keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada tiga aspek utama antaralain, substansi hukum, struktur hukum atau pranata hukum, serta budaya hukum. Pertama, substansi hukum: dalam pandangan Friedman, aspek itu merujuk pada sistem substansial, yang menjadi penentu apakah hukum dapat diimplementasikan atau tidak. Substansi juga mencakup hasil karya yang dihasilkan oleh individu dalam kerangka sistem hukum, termasuk keputusan yang sudah dibuat dan peraturan baru yang dirumuskan.


Teori sistem hukum dapat menjawab rumusan masalah tiga yang mana permasalahan tersebut mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak memiliki izin resmi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Di Dalam teori sistem hukum ini terdapat tiga hal yang dikemukakan, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini struktur hukum dianggap sangat penting yaitu dapat membantu dalam melihat bagaimana hukum itu terapkan, diimplementasikan lalu ditegakkan. Dalam penelitian ini Satpol PP dapat membantu

⁴⁷ Farida Sekti Pahlevi, *Op.Cit*, hlm.33

dalam penertiban atau penegakan hukum yang terjadi apabila terdapat pemungutan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan target yang berlaku. Sementara itu, substansi hukum juga dapat membantu dalam melihat bagaimana aturan atau norma yang berlaku dapat menjadi pegangan oleh pemerintah dan juga masyarakat, dalam pemungutan tarif parkir ditepi jalan umum di Kota Sungai Penuh yang menjadi landasan utama adalah Peraturan Daerah menyangkut retribusi parkir. Budaya hukum pun dapat membantu bagaimana penerapan hukum itu sendiri oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu melek terhadap aturan dan norma yang berlaku, dalam hal ini bagaimana pemungut parkir melakukan pemungutan sesuai dengan aturan.

Pada penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhkan pemahaman dengan mendalam mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan pengawasan, sistem pemungutan pajak, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, kerangka teori yang disusun akan mencakup tiga pendekatan utama. Pertama, teori pengawasan yang menjelaskan bagaimana Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan pengawasan untuk mencapai target pendapatan dari retribusi parkir. Kedua, teori kewenangan yang akan mengupas mekanisme pemungutan retribusi parkir, serta kewenangan pemerintah dalam tahapan sistem pemungutan tersebut. Ketiga, teori sistem hukum yang menyoroti penegakan hukum terhadap pelanggaran pemungutan retribusi yang tidak memiliki izin

resmi. Berikut ini adalah bagan kerangka teori yang menggambarkan hubungan antara ketiga pendekatan tersebut.



2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Sungai Penuh ini, perlu kiranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan

Terdapat berbagai pemahaman akan arti pengawasan dari para ahli menurut Sarwoto, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang diinginkan.⁴⁸ Sondang P Siagan mendefinisikan pengawasan sebagai proses pemantauan terhadap

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, 2015, Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3. No. 3. hlm.199

pelaksanaan semua aktivitas dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁹

Pada dasarnya, pengawasan sangat krusial untuk menjalankan pekerjaan dan tugas pemerintahan, seperti yang dijelaskan oleh Arifin Abdullah Rachman, dimana pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk memastikan segala hal terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Untuk menjamin bahwa semua proses mengikuti pedoman dan prinsip yang telah ditentukan.
3. Untuk mengidentifikasi kekurangan, hambatan, dan kegagalan, agar dapat dilakukan perbaikan dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama di kemudian.
4. Untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan dilaksanakan secara efisien dan apakah perlu ada perbaikan untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut.⁵⁰

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap sistem transportasi untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dapat bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang direncanakan. Selain itu, pengawasan juga

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 199

⁵⁰ *Ibid*, hlm, 199

mencakup aktivitas evaluasi terhadap pelaksanaan kerja dan deteksi potensi masalah seperti penggunaan jalan untuk parkir.⁵¹

b. Pemungutan Retribusi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut retribusi parkir, mengatur bahwa retribusi ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran untuk jasa atau izin tertentu yang disediakan dan/atau disiapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau masyarakat luas. Retribusi hanya dikenakan kepada individu tertentu dalam menggunakan serta memanfaatkan suatu layanan dan fasilitas dari pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terdapat tiga jenis retribusi berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi izin tertentu. Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum yang mana jasa yang disiapkan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan dan manfaat bersama, yang bisa dinikmati oleh individu ataupun masyarakat lainnya. Contohnya pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, dan pelayan parkir ditepi jalan umum. Tarif retribusinya ditentukan dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa tersebut dan dilihat juga dari kemampuan masyarakatnya.

Selanjutnya mengenai retribusi jasa usaha yang juga jasa yang diterapkan pada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan

⁵¹ Harianti, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, 2015, Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balai Kota Kota Makasar, *Jurnal Administrasi Publik*, Unismuh Makasar, Vol.1 No.3.

mengikuti prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dengan mengacu pada harga pasar dan dapat disediakan oleh sektor swasta. Contohnya retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah, seperti penggunaan tanah dan bangunan untuk pesta, serta pemakaian kendaraan atau alat berat milik daerah. Sedangkan, retribusi pasar grosir/atau pertokoan, retribusi tempat khusus parkir yang disediakan atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Tarif retribusinya ditetapkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang sesuai, di mana hal ini tercapai melalui pelayanan jasa usaha yang efisien dan disesuaikan dengan harga pasar. Retribusi izin tertentu merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah atas layanan perizinan yang diberikan kepada individu atau badan. Tujuan dari retribusi ini adalah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas yang melibatkan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, fasilitas, atau sarana tertentu, guna melindungi kepentingan umum serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Contohnya termasuk retribusi untuk izin mendirikan bangunan (IMB), izin penjualan minuman beralkohol, dan izin usaha di sektor perikanan. Besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengaturan tersebut dan dirancang untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya operasional pemberian izin, yang mencakup penyusunan dokumen, pengawasan langsung di lapangan, penegakan hukum administratif, hingga penanganan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemberian izin tersebut.⁵²

⁵² Agoes Kamaroellah, 2021, *Pajak dan Retribusi Daerah (konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah)*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 206.

Menurut MARIHOT Pahala SIAHAN, tarif parkir adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan lahan parkir di tepi jalan, dengan besarnya ditentukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.⁵³ Karena merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) penentuan tarif parkir ini dilakukan atau didasarkan atas peraturan daerah dimana tempat beroperasinya termpat parkir tersebut.

Retribusi di tarik dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang setara. SKRD merupakan surat ketetapan yang menetapkan jumlah pokok retribusi yang harus dibayar.⁵⁴ Sementara, dokumen lain yang dimaksud seperti karcis masuk, kupon, dan kartu langganan juga digunakan sebagai alat untuk pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi di tepi jalan umum dipungut menggunakan karcis resmi dari dinas perhubungan. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, mereka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar, dan akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).⁵⁵ STRD adalah surat yang diterbitkan untuk menagih retribusi beserta sanksi administrasi, seperti bunga dan/atau denda. Prosedur pemungutan ditentukan oleh kepala daerah sesuai dengan

⁵³ MARIHOT Pahala SIAHAN, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.

⁵⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (80) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵⁵ *Ibid*

ketentuannya.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 65 Ayat (3, 5 dan 7) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan bahwa retribusi dipungut atas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diikuti dengan pembayaran retribusi oleh pihak yang berkewajiban, yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah yang terutang yang belum dibayar. Bunga tersebut dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, dengan jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat bulan) dan ditagih dengan menggunakan STRD. Prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi ditentukan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).⁵⁷ Pada prinsipnya jumlah pungutan retribusi yang harus dibayar harus sebanding dengan nilai manfaat yang diterimanya.⁵⁸

Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga berdasarkan pasal 66 PP Nomor 35 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan tarif, melakukan pengawasan, atau pemeriksaan atas pungutan retribusi. Pelibatan pihak ketiga dilakukan dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas, tanpa memberikan beban tambahan kepada pihak yang wajib membayar

⁵⁶ MARIHOT P. SIAHAAN. *Op. Cit.* hlm. 455-456

⁵⁷ Lihat Pasal 65 Ayat (3, 5 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵⁸ SUPARMOKO, 2001, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Andi, Purwokerto, hlm.85

retribusi.kerjasama atau penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pemungutan retribusi. Dana yang diterima oleh pihak ketiga harus disetorkan ke rekening kas umum daerah secara rutin. Pembayaran imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Parkir merupakan tempat untuk memberhentikan kendaraan, baik untuk panjang, tergantung dengan kemauan pengendara. Selain itu, parkir adalah salah satu elemen penting dalam prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi secara keseluruhan, sehingga keberadaannya dapat mempengaruhi kinerja jalan raya. Fasilitas parkir di ruang milik jalan dapat disediakan di lokasi-lokasi tertentu pada jalan kabupaten/kota dengan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum disediakan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan dasar hukum penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah salah satu bentuk retribusi jasa umum yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat bersama, yang dapat dinikmati oleh individu maupun badan. Pada konsep retribusi jasa umum ini dapat tidak

⁵⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

dipungut retribusinya apabila pendapatan atau penerimaannya kecil dan dapat juga diberikan secara cuma-cuma dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah maupun nasional. Kota sungai penuh tarif retribusinya telah ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 mengenai retribusi ditepi jalan umum.

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁰ Individu atau badan merupakan subjek yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, dan wajib membayar retribusi, termasuk pihak yang memungut dan memotong retribusi pelayanan tersebut.

Banyak permasalahan yang terkait dalam parkir ditepi jalan umum salah satunya yaitu dapat menimbulkan pungutan liar yang dilaksanakan oknum juru parkir illegal. Mengutip dari salah satu jurnal dari I Wayan Arsa mengatakan bahwa pungutan liar dan korupsi merupakan tindakan yang serupa karena keduanya mempergunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri yang bertentangan dan melawan hukum. Dengan kata lain bahwa pungutan liar disebut juga dengan pungutan yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri karena petugas dan oknum yang tidak memiliki moral dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.⁶¹ Oknum yang melakukan pungutan liar bisa dari suatu Instansi, Pegawai Negeri dan juga Masyarakat biasa yang

⁶⁰ Damas, Indriani dan Andril Hikmat, 2023, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. UB Pres, Malang, hlm. 216.

⁶¹ I Wayan Arsa Yogi Wigua, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar*, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1 No. 1. hlm. 43.

tentunya sangat mengganggu ketertiban umum, contohnya melakukan pungutan liar terhadap tarif parkir kendaraan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga merugikan daerah sendiri dalam hal pendapatan daerah yang semakin berkurang akibat oknum pengelolaan parkir liar. Menurut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), pungutan liar termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁶² Praktik pungutan liar berdasarkan aturan tersebut adalah termasuk hal yang sangat merugikan sepihak karena dilakukan untuk kepentingan oknum-oknum tersebut dan juga dapat merugikan daerah karena berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil pendapatan retribusi tarif parkir ditepi jalan umum.

Dalam bahasan penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada salah satu pengelolaan parkir yang berada di Kota Sungai Penuh yang mana banyak menimbulkan keluhan dan perdebatan ditengah-tengah masyarakat mengenai pungutan liar terhadap tarif parkir yang tinggi dan objek lahan parkir yang tidak transparan yang dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana melaksanakan penelitian. Metode penelitian juga berbicara mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian.⁶³ Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menentukan

⁶² Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁶³ Jonaedi dan Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum yang sedang di hadapi.⁶⁴

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas tersebut, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan menilai sejauh mana efektivitas hukum yang berlaku.⁶⁵ Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁶⁶ Lebih lanjut penelitian ini akan berfokus pada kenyataan yang ada di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengumpulkan fakta-fakta serta data yang diperlukan. Data tersebut kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya bertujuan untuk menumukan penyelesaian masalah yang ada.⁶⁷

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm. 35

⁶⁵ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

⁶⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang dalam bentuk keterangan atau fakta terkait yang diperoleh langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian, yang dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh (DISHUB), Dewan Perwakilan Daerah Kota Sungai Penuh (DPRD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta beberapa petugas parkir dan juga masyarakat pengguna jasa parkir di Kota Sungai Penuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen terkait, buku-buku, dan literature lain yang relevan, seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan

undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁶⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

d) Keputusan Walikota Sungai Penuh No. 100.3.3.3/kep.51/2023 tentang Penetapan Kawasan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus dalam Kota Sungai Penuh.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada segala bentuk publikasi yang terkait hukum, meskipun tidak tergolong dokumen resmi, pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup:

- a) Buku-buku teks;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 181.

- d) Artikel hukum; dan
- e) Tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁹ yang dalam hal ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalah, dll.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang akan diuraikan secara sistematis, dengan tujuan utama untuk memberikan penjelasan mengenai Pengawasan Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini nantinya akan menjelaskan secara terperinci hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pengawasan, pemungutan tarif retribusi, dan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini dalam menjawab permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁷⁰ Pendekatan selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu berfokus pada penerapan kekuatan hukum normatif

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

secara langsung terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah *interview*, secara umum adalah proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau narasumber. Wawancara ini dapat dilakukan dengan atau tanpa panduan wawancara, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat terkait dengan objek penelitian.⁷² Proses wawancara ini dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh (DISHUB), Dewan Perwakilan Daerah Kota Sungai Penuh (DPRD), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh (Satpol PP) serta beberapa petugas parkir dan juga masyarakat sebagai pengguna parkir di Kota Sungai Penuh.

b) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini melibatkan kajian dokumentasi dan telaah pustaka. Studi kepustakaan termasuk metode pengumpulan data dengan dokumen-dokumen berisi

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

⁷² Annesa Devania, *Wawancara Mendalam (indept Interview)*, <http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm>, Diakses pada Sabtu tanggal 03 Maret 2024, Pukul 05:28 WIB.

data dan informasi, seperti buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan lainnya yang relevan dengan ruang lingkup kajian tesis ini. Penelitian dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, menganalisis, mencatat, dan akhirnya menginterpretasikan informasi yang terkait dengan objek penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan sangat bergantung pada keterlibatan penulis sebagai peneliti agar memperbanyak membaca dan mencari tau literature yang relevan dengan topic dan permasalahan yang diteliti. Selain itu, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait juga akan dilakukan jika diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

a) Pengelolan Data

Pengelolaan data disusun dengan teratur dan sistematis, sehingga data yang diperoleh mudah diakses saat dibutuhkan. Proses *editing* juga dilakukan dengan cermat untuk merapikan setiap data yang diperoleh, serta memilih data yang dianggap relevan dengan tujuan maupun kebutuhan penelitian. Dengan cara ini, penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan fakta yang nyata serta dapat di pertanggungjawabkan.

b) Analisis Data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menganalisis data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut

kemudian diolah menggunakan metode kualitatif, sehingga pada akhirnya, kesimpulan dapat ditarik secara deduktif, Dimulai dari konsep yang lebih luas kemudian disaring menjadi lebih khusus untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan melaksanakan kajian mendalam terhadap data yang ada dari berbagai referensi. Selanjutnya, pada tahap akhir, dilakukan reduksi data dengan cara menyusun abstraksi.⁷³



⁷³ Jhony Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, hlm. 340.